CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERMOTIF DENDAM PRIBADI YANG BERUJUNG KEMATIAN DI WILAYAH POLSEK TEGINENENG

Zahrah Athifah[1], Erna Dewi[2], Eko Raharjo[3], Tri Andrisman[4], Nikmah Rosidah[5]

Email: zahrahathifah22@gmail.com, ernadewi00@yahoo.co.id, eko.raharjo3@gmail.com, triandrisman@gmail.com, nikmahrosidah@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

The results indicate that the law enforcement process at the Tegineneng Sector Police has fundamentally been implemented professionally and in accordance with applicable provisions. However, its implementation still faces various obstacles stemming from socio-cultural factors, the psychological state of the perpetrators, and environmental dynamics that influence the effectiveness of case management. This study also reveals that comprehensive prevention efforts, cross-sectoral and inter-agency coordination, and consistent law enforcement are vital in mitigating the emergence of similar cases in the future.
Based on these findings, it is recommended to strengthen intensive cooperation between law enforcement agencies and the community, including through enhanced legal education programs to foster awareness and compliance. Furthermore, the optimization of evidence-based policing mechanisms needs continued development to ensure that law enforcement is not only repressive bu also preventive, thereby creating a safer, more conducive environment that reflects the principles of comprehensive justice.

Keywords: *Law Enforcement, Maltreatment, Personal Grudge, Death.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam kasus penganiayaan bermotif dendam pribadi yang berujung kematian, penelitian ini menunjukan bahwa proses penegakan hukum di Polsek Tegineneng pada dasarnya telah dilaksanakan secara professional dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

[1] 2212011169, Fakultas Hukum Universitas Lampung

yang berasal dari faktor social budaya masyarakat, kondisi psikologis pelaku, serta dinamika lingkungan yang mempengaruhi efektifitas penanganan perkara. Penelitian ini juga mengungkap bahwa upaya pencegahan yang komprehensif, koordinasi lintas sector dan antar instansi terkait, serta penerapan hukum yang konsisten sesuai peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam menekan munculnya kasus serupa dimasa mendatang. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan adanya penguatan kerja sama yang lebih intensif antara aparat penegak hukum dan masyarakat, termasuk melalui peningkatan program edukasi hukum guna menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan Selain itu, optimalisasi mekanisme pencegahan tindak pidana berbasis bukti (evidence-based policing) perlu terus dikembangkan agar proses penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, kondusif, dan mencerminkan prinsip keadilan secara menyeluruh

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penganiayaan, Dendam pribadi, Kematian

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka menjaga terciptanya keadilan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk penegakan hukum yang kerap menjadi perhatian adalah penanganan terhadap tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak. Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pengambilan keputusan secara sepihak menjadi hal yang krusial guna memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur sekaligus mengawasi proses pengambilan keputusan, termasuk pihak-pihak yang terlibat di dalamnya serta dampak yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang terkena akibat dari keputusan tersebut.[2]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses yang dinamis dan kompleks untuk menyelaraskan nilai-nilai sosial yang diwujudkan dalam norma hukum dan diterapkan melalui tindakan nyata. Penegakan hukum tidak hanya bersifat formal atau

[2] Kopalit, A. B., Ramaditya, D. I., Ervando, J., Halomoan, J. G. E., Wicaksono, M. Z., Negara, P. A., & Manorekang, S. E. D. (2024). penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pengambilan keputusan secara sepihak. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, *4*(4), hlm.362.

mekanis, tetapi merupakan upaya sistematis yang menghubungkan aspek normatif dan empiris guna menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.[3]

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyerang integritas fisik seseorang dan masih kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa sakit atau luka bagi korban, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat berujung pada hilangnya nyawa. Penganiayaan yang menyebabkan kematian menjadi persoalan serius karena selain melanggar hak asasi manusia, juga berpotensi mengganggu ketertiban umum serta rasa aman di tengah masyarakat. Peristiwa penganiayaan fatal umumnya dipicu oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, disertai lemahnya pengendalian emosi, yang mendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri. Situasi ini mencerminkan adanya degradasi nilai moral dan kepedulian sosial, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas agar pelaku memperoleh sanksi yang sepadan serta menimbulkan efek jera. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak hanya terbatas pada penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga menuntut peran optimal aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, yang harus menjalankan tugasnya secara profesional dan berkeadilan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan alat bukti, tekanan dari lingkungan sosial, serta proses penyidikan yang berjalan lambat, sehingga menghambat tercapainya penegakan hukum yang efektif.

Dalam perspektif hukum, individu tidak dibenarkan untuk menjatuhkan atau melaksanakan sanksi terhadap orang lain sebagai bentuk penegakan hukum, karena kewenangan tersebut merupakan hak khusus yang hanya dimiliki oleh pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan pandangan Blackstone yang menyatakan bahwa hukum merupakan aturan perilaku yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan untuk dipatuhi oleh mereka yang berada di bawah kekuasaannya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran maupun tindak pidana berada sepenuhnya dalam lingkup kewenangan negara. Dengan demikian, masyarakat yang berada di luar struktur kekuasaan negara tidak memiliki dasar hukum maupun legitimasi untuk melakukan tindakan penegakan hukum secara mandiri. Fenomena meningkatnya tindak kejahatan yang disertai unsur kekerasan di tengah masyarakat, seperti praktik main hakim sendiri yang berujung pada perusakan harta benda atau bahkan hilangnya nyawa seseorang, perlu memperoleh perhatian serius dari pemerintah, khususnya aparat penegak hukum.[4]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) yang menegaskan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenai pidana penjara dengan ancaman maksimal tujuh tahun. Selain itu, Pasal 170 KUHP juga mengatur sanksi

[3] Mustaqbal, K. (2023). *Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).hlm.16-17.
[4] Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, *4*(1), hlm.1.

pidana berupa penjara paling lama tujuh tahun, meningkat menjadi sembilan tahun apabila mengakibatkan luka berat, dan paling lama dua belas tahun apabila perbuatan tersebut berujung pada kematian. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan atau penganiayaan, baik terhadap orang maupun benda, menuntut adanya pertanggungjawaban hukum dari pelakunya. Perbuatan kekerasan yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama, yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat, mencerminkan menurunnya penghargaan terhadap hak asasi manusia serta rendahnya kepedulian sosial. Kejahatan yang menyerang tubuh manusia, seperti penyerangan atau perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik hingga mengakibatkan kematian, dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk berdasarkan unsur kesalahannya, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan yang dikategorikan sebagai penganiayaan, serta perbuatan yang terjadi karena kelalaian yang menyebabkan luka.[5]

Tindakan penganiayaan masih sering dijumpai di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya adalah di wilayah hukum Polsek Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, yang dalam beberapa tahun terakhir mencatat adanya insiden penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kondisi geografis yang cukup luas, terbatasnya jumlah personel kepolisian, serta kuatnya pengaruh emosi kolektif masyarakat menjadi faktor yang turut mendorong terjadinya kekerasan secara spontan. Peristiwa tersebut menimbulkan keprihatinan, karena tidak hanya merenggut nyawa manusia, tetapi juga mencerminkan adanya kekosongan sosial dalam mekanisme penegakan hukum yang seharusnya dijalankan oleh aparat negara.

Penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian menjadi penting untuk dikaji secara serius, terutama dari sisi kinerja aparat kepolisian selaku garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, Polsek Tegineneng memiliki peran strategis untuk menanggulangi dan mencegah terulangnya tindakan serupa, baik melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penganiayaan maupun melalui pendekatan preventif kepada masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan baik dari sisi hukum, teknis, maupun sosial budaya yang perlu dianalisis secara mendalam.

Tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian bukan hanya mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga salah satu bentuk pelanggaran hukum pidana yang sangat serius. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan ketidakamanan dalam masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum menjadi aspek yang sangat penting guna memastikan bahwa pelaku tindak pidana main hakim sendiri dapat diproses secara hukum, dan keadilan ditegakkan dengan cara yang sah dan sesuai prosedur.

Kondisi ini juga terjadi di wilayah hukum Polsek Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, di mana ditemukan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh individu masyarakat kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Ironisnya, tindakan tersebut berujung pada hilangnya nyawa terduga pelaku. Penegakan hukum adalah bagian dari suatu

[5] Ananta, D. W., Chandra, T. Y., & Marpaung, B. (2024). Penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(3), hlm.197.

sistem yang terdiri atas berbagai subsistem atau elemen yang saling berkaitan dan menentukan cara kerja hukum secara keseluruhan dalam suatu sinergi.[6]

Kasus tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat masih cenderung mengabaikan proses hukum formal dan lebih memilih menyelesaikan perkara secara emosional dan represif. Hal tersebut memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana tingkat efektivitasnya penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam mencegah dan menangani tindakan penganiayaan di wilayah tersebut. lemahnya edukasi hukum kepada masyarakat, lambatnya respons aparat penegak hukum terhadap laporan tindak pidana, dan juga rendahnya tingkat kepercayaan antara masyarakat terhadap institusi hukum menjadi beberapa faktor yang memicu terjadinya penganiayaan yang menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih optimal dari aparat penegak hukum, terutama kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum, dalam melakukan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, sekaligus memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, yang merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum dan terciptanya keadilan, sangat krusial untuk melaksanakan peningkatan koordinasi dan kerja sama yang proporsional antarberbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini merupakan suatu keharusan karena persoalan keamanan dan penegakan hukum dewasa ini memiliki kompleksitas yang bersifat multidimensional. Oleh sebab itu, tugas mulia ini tidak dapat secara eksklusif dan seluruhnya diserahkan hanya kepada aparat penegak hukum atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semata.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beragam faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat, serta sangat bergantung pada kondisi sosial yang senantiasa mengalami perubahan secara cepat dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi tripartit antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan terkait, serta keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan sistem keamanan yang menyeluruh dan responsif. Melalui kerja sama tersebut, upaya pemeliharaan ketertiban tidak hanya berorientasi pada tindakan represif, melainkan juga diperkuat dengan langkah-langkah preventif, edukatif, dan berbasis komunitas, sehingga penegakan hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan pola kejahatan dan dinamika sosial secara tepat serta berkeadilan.[7]

[6] Lusia Sulastri, S. H. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Pustaka Aksara.hlm.32.
[7] Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.hlm.29.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan urutan kompensasi data berikut, menghasilkan gambaran yang jelas tentang jawaban atas pertanyaan yang dibahas. Data penelitiannya sendiri diambil secara induktif ke deduktif. Penelitian juga memadukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menelaah regulasi yang berlaku sekaligus menilai efektivitas implementasinya di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi wawancara mendalam dengan tiga narasumber utama—Kapolsek Tegineneng, Tokoh Masyarakat Tegineneng, serta dosen hukum pidana. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tiga tahapan utama: seleksi data untuk memastikan relevansi, klasifikasi berdasarkan jenis dan keterkaitannya dengan variabel penelitian, serta sistematisasi agar data tersusun logis dalam kerangka pembahasan. Pengolahan ini memudahkan peneliti mengaitkan temuan lapangan dengan teori serta regulasi, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum dalam kasus penganiayaan bermotif dendam pribadi yang berujung kematian di wilayah polsek tegineneng.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dan Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polsek Tegineneng

Penegakan hukum terhadap kasus penganiayan bermotif dendam pribadi yang berujung kematian di wilayah hukum Polsek Tegineneng dilaksanakan melalui tahapan yang berpedoman pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses tersebut diawali dengan penerimaan laporan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana. Setelah unsusr tindak pidana terpenuhi, penyidik melakukan penyidikan melalui pemeriksaan saksi, tersangka, pengumpulan alat bukti, serta olah tempat kejadian perkara guna mengungkap secara jelas peristiwa penganiayaan yang terjadi.

Seluruh tahapan dalam proses hukum, mulai dari tindakan penangkapan, penahanan, hingga pemeriksaan terhadap tersangka, harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu asas legalitas dan asas proporsionalitas. Penerapan kedua asas tersebut sangat penting untuk menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum. Ketentuan ini selaras dengan amanat konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi dasar hukum bagi

penyidik dalam melaksanakan kewenangan secara sah, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kualitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan pemberian sanksi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur hukum acara yang telah ditetapkan.

Selain itu, guna memperkuat validitas alat bukti yang dikumpulkan, proses pembuktian tindak pidana juga ditunjang secara signifikan melalui penerapan pendekatan kriminalistik dan forensik. Pemanfaatan ilmu pengetahuan ini bertujuan ganda: memastikan secara akurat keterlibatan pelaku *(connecting the suspect to the crime)* dan mengidentifikasi secara presisi bentuk kekerasan yang telah terjadi. Penerapan teknik ilmiah ini meliputi serangkaian langkah metodis yang signifikan, di antaranya Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Secara Detail, Analisis Sidik Jari, Pemeriksaan Mendalam Terhadap Luka Korban oleh Ahli Medis Forensik, Pencocokan Alat yang Diduga Digunakan dalam Tindak Pidana.

Secara keseluruhan, serangkaian langkah ini merupakan inti dari Metodologi Forensik, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap bukti yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan di pengadilan memiliki sifat objektif, akurat, dan dapat diandalkan secara ilmiah. Proses ini melibatkan serangkaian teknik dan prosedur yang terstandarisasi, mulai dari identifikasi bukti di lokasi kejadian, pengumpulan dan pengamanan bukti fisik, pemeriksaan laboratorium, hingga analisis mendalam oleh ahli forensik di berbagai bidang, seperti balistik, sidik jari, atau patologi forensik. Setiap tahap dijalankan dengan ketelitian dan dokumentasi yang cermat, sehingga integritas bukti tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua temuan dari penerapan teknik-teknik ilmiah ini kemudian membentuk dasar faktual yang kokoh untuk memperkuat alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, metodologi forensik tidak hanya menjadi alat untuk mendukung penyidikan dan mengungkap fakta di balik suatu peristiwa kriminal, tetapi juga memastikan bahwa bukti yang dihadirkan di pengadilan dapat memberikan keyakinan hukum yang kuat, menjaga kredibilitas sistem peradilan, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Berdasarkan konteks penegakan hukum di wilayah Polsek Tegineneng, strategi yang diimplementasikan tidak hanya mencakup penindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga secara intensif disertai dengan upaya preventif yang terstruktur.Kasus Penganiayaan yang menewaskan seorang warga Sukanegeri, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, berinisial EA berusia 26 tahun, menjadi sorotan publik. Insiden tragis ini terjadi di Dusun Induk Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, pada Senin (16/12/2024) dini hari. Pelaku H berusia 28 tahun, yang merupakan warga setempat, hal tersebut terjadi karena pelaku menuduh korban hendak mencuri sepedah motor miliknya.

Tuduhan tersebut memicu perdebatan yang memanas hingga akhirnya pelaku menusuk korban menggunakan pisau garpu sepanjang 30 cm. korban ditusuk dibagian belakang perut sebelah kiri dan dibacok di pinggang belakang. Luka luka tersebut menyebabkan korban kehilangan banyak darah dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku H langsung ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Tegineneng beberapa jam setelah kejadian.

Berdasarkan Hasil wawancara dari Dhuha A. Rumantio, keterangan awal yang diperoleh dari Pelaku, insiden penusukan terjadi dengan dalih bahwa Korban diduga berupaya melakukan pencurian sepeda motor milik Pelaku. Pelaku berdalih tindakan penusukan tersebut dilakukan setelah Korban diteriaki oleh warga setempat karena dugaan percobaan pencurian tersebut. Namun, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor (Polsek) setempat, setelah memeriksa sejumlah Saksi dan keterangan dari warga lokal, mengungkap adanya indikasi yang berbeda. Penyelidikan mendalam menunjukkan bahwa Pelaku dan Korban adalah teman lama yang sudah saling mengenal. Jauh sebelum insiden, hubungan pertemanan mereka telah diwarnai oleh adanya perilaku atau perkataan Korban yang menyinggung perasaan Pelaku atau adanya *miscommunication* yang menimbulkan ketidaknyamanan. Hal ini mengindikasikan adanya dendam pribadi yang telah lama terpendam. Keduanya telah lama tidak bertemu, tetapi kembali berjumpa secara kebetulan pada hari kejadian di acara pernikahan saudara Pelaku. [8]

Penyidikan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang berakibat meninggal dunia dan atau pembunuhan di wilayah kerja Polsek Tegineneng telah menetapkan penjeratan terhadap pelaku. Berdasarkan kualifikasi perbuatan, pelaku dijerat dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana yang dikaitkan *juncto* dengan Pasal 338 KUHPidana. Penjeratan ganda ini bertujuan untuk menjamin pertanggungjawaban pidana pelaku secara maksimal, bergantung pada pembuktian unsur niat atau *mens rea* yang terungkap selama proses persidangan.

Penjeratan pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polsek Tegineneng menggunakan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 338 KUHPidana secara fundamental mengangkat isu Gabungan Tindak Pidana. Penggunaan konstruksi dakwaan berlapis ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai kemungkinan kegagalan pembuktian salah satu unsur pidana. Pasal 338 KUHPidana memerlukan pembuktian unsur niat (dolus) untuk menghilangkan nyawa, sementara Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana hanya memerlukan pembuktian niat melakukan penganiayaan, yang berujung pada akibat kematian. Oleh karena itu, dakwaan juncto berfungsi sebagai upaya perlindungan hukum sekaligus strategi

[8] Hasil wawancara Kapolsek Tegineneng pada tanggal 1 Oktober 2025

pembuktian. Jika unsur niat membunuh gagal dibuktikan, pelaku tetap dapat dihukum berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP karena akibat kematian dari penganiayaan yang dilakukan telah terbukti secara sah. Praktik ini menegaskan bahwa proses peradilan pidana berupaya memastikan bahwa perbuatan pidana yang berakibat fatal ini tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum, sesuai dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.

Pelaku saat ini tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Way Hui, setelah dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun atas tindak pidana yang dilakukannya. Masa hukuman ini ditetapkan melalui proses persidangan yang sah menurut hukum, di mana pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan bukti dan keterangan yang ada. Selama menjalani hukuman, pelaku berada di bawah pengawasan dan pembinaan Lapas, yang bertujuan tidak hanya sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi agar pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan kesadaran hukum yang lebih baik setelah masa hukumannya selesai. Hukuman penjara selama 10 tahun ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat tentang konsekuensi serius dari tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan hukuman di Lapas Way Hui memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga integritas sistem peradilan, dan memberikan rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban.

Soerjono Soekanto dalam karyanya Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh substansi hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling berhubungan. Ia mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya.[9]

Menurut Emerson, sebagaimana dikutip oleh Handayaningrat, efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran terhadap tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas juga mencerminkan sejauh mana cara atau metode yang digunakan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai[10]

[9] Soerjono Soekanto, 1942-; .(2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum /. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm 8.
[10] Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, *11*(1), hlm.123.

Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur pokok dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum sebagai lembaga pelaksana penegakan hukum, substansi hukum yang mencakup norma dan peraturan yang berlaku, serta budaya hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.[11]

Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari kemampuan aparat kepolisian dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam kasus bermotif dendam pribadi, pembuktian motif menjadi aspek penting karena berkaitan dengan unsur kesengajaan pelaku. Polsek Tegineneng berupaya menggali keterangan saksi dan tersangka secara mendalam serta didukung oleh hasil visum et repertum sebagai alat bukti medis untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan penganiayaan dan kematian korban. Dengan demikian, proses penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada upaya mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

B. Hambatan Penegakan Hukum dan Upaya Penanggulangannya

Meningkatnya tingkat kriminalitas di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilatarbelakangi dendam pribadi hingga menyebabkan kematian, Polsek Tegineneng menghadapi sejumlah hambatan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dari aspek internal, keterbatasan jumlah penyidik menjadi salah satu kendala utama karena belum sebanding dengan luas wilayah hukum serta banyaknya kasus kriminal yang harus ditangani. Di samping itu, ketersediaan sarana dan prasarana penyidikan masih belum optimal, seperti terbatasnya kendaraan operasional dan peralatan pendukung identifikasi di tempat kejadian perkara, yang berpotensi menghambat dan memperlambat proses penyelidikan.

Meskipun penegakan hukum telah dilaksanakan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain berasal dari faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti rendahnya kesadaran hukum, adanya rasa takut masyarakat untuk menjadi saksi, serta kecenderungan penyelesaian konflik secara emosional yang dipicu oleh

[11] Abqa, M. A. R., Hidayah, A., Sitanggang, C. E. P., Annisa, F., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., & Ramadhani, D. W. (2024). *Peradilan & Penegakan Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

dendam pribadi. Selain itu, faktor psikologis pelaku yang bertindak di luar kendali emosi juga menjadi tantangan dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, sering kali muncul berbagai hambatan yang memengaruhi penerapannya di lapangan. Hambatan tersebut merupakan kondisi atau keadaan yang tidak diharapkan karena dapat menjadi rintangan dalam proses pelaksanaan kegiatan, menimbulkan kesulitan, serta menghambat perkembangan, sehingga perlu diatasi atau dihilangkan.[12]

Dalam penanganan tindak pidana penganiayaan, Polsek Tegineneng memperlihatkan respons yang cepat dan cukup efektif, khususnya pada perkara-perkara yang telah diketahui secara jelas identitas pelaku maupun korbannya. Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa dalam banyak kasus penganiayaan di wilayah tersebut, informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat umumnya telah tersedia atau relatif mudah ditelusuri, baik oleh aparat kepolisian maupun berdasarkan keterangan masyarakat sekitar. Kejelasan identitas tersebut memungkinkan proses penegakan hukum untuk segera ditindaklanjuti, sehingga pada tahap awal penyidikan tidak banyak menemui kendala administratif dan prosedural.

Menurut Dhuha A. Rumantio, menyatakan bahwa kinerja Kepolisian Sektor (Polsek) dalam merespons dan menangani kasus penganiayaan ini menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi dan proses penanganan yang cepat. Kecepatan penindakan ini dipengaruhi secara signifikan oleh ketersediaan informasi awal mengenai identitas pihak-pihak yang terlibat. Kecepatan respons aparat dalam penanganan suatu tindak pidana sangat bergantung pada kondisi awal penemuan kasus.[13]

Dalam kasus ini, proses penindakan dapat berjalan cepat karena adanya faktor-faktor berikut, diantaranya, Identitas Pelaku dan Korban Jelas, Polsek Tegineneng dan warga setempat sudah memiliki informasi yang pasti mengenai identitas pelaku dan korban saat kasus dilaporkan atau terungkap. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan tahap penyelidikan awal yang panjang untuk mengidentifikasi pihak pihak terkait. Sifat Kasus, Sifat kasus penganiayaan yang berujung kematian ini segera terungkap pelakunya, memungkinkan penyidik untuk langsung focus pada tahap pengumpulan alat bukti, penangkapan, dan pemeriksaan saksi, tanpa terhalang oleh proses pencarian identitatas yang mengambang.

Sebaliknya, lambatnya respon aparat dalam penanganan kasus pada umumnya seringkali disebabkan oleh hambatan procedural pada fase awal penyelidikan, terutama ketika identitas tidak diketahui dalam situasi di mana identitas Pelaku atau Korban belum diketahui secara

[12] Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *21*(2),hal.23.
[13] Hasil wawancara Kapolsek Tegineneng pada tanggal 1 Oktober 2025

pasti, atau bukti di tempat kejadian masih minim, aparat penegak hukum (Polisi) wajib mengalokasikan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk tahap penyelidikan mendalam (misalnya, identifikasi sidik jari, analisis rekaman CCTV, atau *profiling)*. Oleh karena itu, kecepatan penanganan kasus penganiayaan ini oleh Polsek Tegineneng merupakan contoh responsivitas yang optimal, yang dimungkinkan karena informasi kunci, identitas Pelaku dan Korban telah tersedia secara instan. Kondisi ini memungkinkan aparat untuk segera menindaklanjuti perkara dan fokus pada pembuktian unsur-unsur pidana.

Upaya pencegahan tindak pidana, khususnya kasus penganiayaan yang berujung kematian, adalah dengan mempertimbangkan penghapusan atau penertiban ketat terhadap kegiatan hiburan malam. Asumsi ini didasarkan pada pandangan bahwa tempat hiburan malam seringkali bertransformasi menjadi titik rawan terjadinya aktivitas kriminal. Hal ini muncul karena ada faktor pemicu yang sering hadir di lingkungan masyarakat diantaranya mengkonsumsi minuman keras dan zat adiktif, konflik sosial dan aktivitas ilegal lainnya.

Bapak Jaya Sakti menegaskan bahwa koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum, khususnya Polsek/Polres, dan aparat desa merupakan hal yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah. Koordinasi tersebut tidak terbatas pada persoalan perizinan, melainkan mencakup aspek keamanan, ketertiban masyarakat, serta pelayanan publik. Penguatan koordinasi bertujuan untuk mencegah terjadinya miskomunikasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di lapangan, sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan atau diskresi jabatan. Dengan koordinasi yang baik, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung secara terpadu, transparan, dan akuntabel, sehingga tercipta stabilitas serta kepastian hukum di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama yang jelas dan berkelanjutan agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat berjalan secara sinergis.[14]

Menurut Heni Siswanto, dalam menjalankan tugas penegakan hukum, aparat penegak hukum (APH) sering dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan hukum itu sendiri. Secara teoritis, hambatan-hambatan ini dapat dianalisis secara komprehensif melalui kerangka Lima Faktor Penentu Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kelima aspek tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur efektivitas, tetapi juga mengidentifikasi sumber-sumber

[14] Hasil wawancara Tokoh Masyarakat Tegineneng pada tanggal 1 Oktober 2025

potensial yang menyebabkan disparitas antara hukum in abstracto (peraturan tertulis) dan implementasinya in concreto (penerapan di lapangan).[15]

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dari aparat penegak hukum, antara lain melalui peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penguatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait, serta penerapan sanksi pidana yang tegas dan proporsional. Upaya preventif seperti pembinaan masyarakat dan pendekatan persuasif juga sangat penting guna menekan terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Tegineneng dalam menangani kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian telah dilaksanakan secara represif dan prosedural sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses penyidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), penangkapan, hingga pengamanan barang bukti, berjalan efektif. Penggunaan Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) atau Pasal 351 ayat 3 KUHP (Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian) sering menjadi pilihan utama, meskipun motif dendam pribadi tersirat. Keberhasilan Polsek Tegineneng terletak pada penyelesaian tahap penyidikan yang mampu menjerat pelaku ke tahap penuntutan, menunjukkan fungsi penindakan yang berjalan baik. Faktor penghambat utama yang dihadapi aparat penegak hukum di Polsek Tegineneng dalam penanganan kasus ini adalah faktor masyarakat, yang ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya tekanan sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung menyelesaikan konflik secara non-formal (kekerasan) kondisi semakin sulit diatasi karena koordinasi antara kepolisian, pemerintah desa, dan lembaga adat belum berjalan sinergis, sehingga penanganan perkara masih bersifat represif dan kekurangan upaya pencegahan dini (preventif) yang terstruktur untuk memutus rantai konflik di masyarakat.

[15] Hasil wawancara dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 5 November 2025

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & LAPORAN RESMI

Abqa, M. A. R., Hidayah, A., Sitanggang, C. E. P., Annisa, F., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., & Ramadhani, D. W. (2024). *Peradilan & Penegakan Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.hlm.29.

Lusia Sulastri, S. H. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Pustaka Aksara.hlm.32.

Soerjono Soekanto, 1942-; .(2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum /. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm 8.

B. JURNAL ILMIAH / ARTIKEL AKADEMIK

Ananta, D. W., Chandra, T. Y., & Marpaung, B. (2024). Penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(3), hlm.197.

Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, *11*(1), hlm.123.

Kopalit, A. B., Ramaditya, D. I., Ervando, J., Halomoan, J. G. E., Wicaksono, M. Z., Negara, P. A., & Manorekang, S. E. D. (2024). penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pengambilan keputusan secara sepihak. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, *4*(4), hlm.362.

Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *21*(2),hal.23.

Mustaqbal, K. (2023). *Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).hlm.16-17.

Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, *4*(1), hlm.1.

C. SUMBER WAWANCARA

Wawancara dengan Dhuha A Rumantio, Ba Unit Reskrim Polsek Tegineneng, pada tanggal 1 Oktober 2025.

Wawancara dengan Jaya Sakti, Kepala Desa, desa Kejadian Kecamatan Tegineneng,pada tanggal 1 Oktober 2025.

Wawancara dengan Heni Siswanto, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 5 November 2025.